



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

Arina binti H. Amang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302016505040006, usia 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Rumah kediaman Bapak H. Amang di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat**;

melawan

Iwan bin Bado, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302011510950002, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Rumah kediaman bapak Bado di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. B
ahwa pada pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama H. Amang yang pada pelaksanaan ijab kabul diwakilkan oleh Imam Desa bernama Muh. Syafri untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
3. B
ahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Karaeng Naing dan Mustaming;
4. B
ahwa pada pernikahan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa berupa tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Bontokamase, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
5. B
ahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda dan juga tidak sesusuan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. B

ahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

7. B

ahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Daffa Arkanza Pratama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 13 Oktober 2021, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

8. B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) hari setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun;

9. B

ahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

9.1. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol;

9.2. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat yang mabuk atau hanya karena masalah kecil;

10. B

ahwa kejadian-kejadian tersebut terus menerus terjadi, hingga puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 sebab Tergugat yang kembali melakukan perbuatannya yaitu mabuk. Padahal sebelumnya Tergugat telah berjanji kepada Penggugat akan berubah dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Akan tetapi, Tergugat masih melakukan perbuatannya, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, lalu Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



11. B

ahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

12. B

ahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

13. B

ahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam, serta diajukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah;

14. B

ahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Iwan bin Bado** terhadap Penggugat, **Arina binti H. Amang**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Penggugat tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 29 Agustus 2024 dan 18 September 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi pertama, **H. Amang bin Dida**, usia 72 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Amang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Muh. Syafri;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Karaeng Naing dan Mustaming;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Bontokamase, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat masih jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat tidak cukup umur dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Daffa Arkanza Pratama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 13 Oktober 2021, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak sejak 10 (sepuluh) hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat yang mabuk atau hanya karena masalah kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Ati binti Salasing**, usia 53 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Amang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Muh. Syafrri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Karaeng Naing dan Mustaming dan keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Bontokamase, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat tidak cukup umur dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Daffa Arkanza Pratama dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat yang mabuk atau hanya karena masalah kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah serta gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama *jo* KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Penggugat tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Amang yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa yang bernama Muh. Syafri untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Karaeng Naing dan Mustaming dan dalam perkawinan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Bontokamase, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Adapun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Penggugat tidak cukup umur dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat tentang pengesahan perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama H. Amang, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Karaeng Naing dan Mustaming dengan mahar berupa tanah kebun seluas 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Bontokamase, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah Penggugat tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa dalam peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dihadiri Penggugat dan Tergugat sebagai calon mempelai, wali nikah dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi. Kemudian wali nikah dengan mempelai pria juga telah melaksanakan prosesi ijab kabul, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta mengenai tidak adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan ini diajukan dalam rangka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, yang termasuk alasan yang dibenarkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Penggugat telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat yang mabuk atau hanya karena masalah kecil, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat yang mabuk atau hanya karena masalah kecil, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang?"*

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Daffa Arkanza Pratama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 13 Oktober 2021, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat perihal Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat yang mabuk atau hanya karena masalah kecil. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*, yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Arina binti H. Amang**) dengan Tergugat (**Iwan bin Bado**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Iwan bin Bado**) terhadap Penggugat (**Arina binti H. Amang**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Bk



Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<u>970.000,00</u>

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Blk